



## Urus Dokumen Kependudukan Gratis

YOGYA (MERAPI) - Pengurusan dokumen kependudukan kini semakin dimudahkan karena masyarakat tidak dipungut biaya. Baik pengurusan dokumen KTP, Kartu Keluarga maupun berbagai akta kependudukan seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Di harapkan kebijakan ini mendorong warga tertib mengurus dokumen kependudukan.

Kasi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta Deddy Feriza menjelaskan kebijakan itu adalah amanat Undang-undang (UU) nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Terhadap kebijakan itu Pemkot Yogya menyesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum.

"Semua layanan administrasi dokumen kependudukan yang tidak terlambat pengurusannya tidak dipungut biaya. Kebijakan ini berlaku mulai 14 April setelah Perwal disahkan," kata Deddy ditemui di Kantor Dindikcapil Selasa (15/4).

Sebelum Perwal disahkan, pengurusan dokumen penduduk di Kota Yogyakarta dipungut biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Untuk penerbitan akta nikah misalnya biayanya Rp 100.000, akta kematian Rp 50.000 dan akta cerai Rp 150.000. Dia mengata-

kan biaya itu dulu untuk mengganti blangko dan cetak yang dikelola APBD dengan dana sampai ratusan juta rupiah.

"Dengan kebijakan itu semua biaya blangko dan cetak ditanggung pemerintah pusat," imbuhnya.

Kebijakan ini juga berlaku untuk pengurusan surat keterangan tempat tinggal, kartu identitas penduduk musiman (Kipem), akta pengakuan dan pengesahan anak serta kutipan akta ganti kartu nama bagi warga negara asing.

Namun kebijakan tanpa biaya ini tidak berlaku bagi warga yang terlambat mengurus dokumen kependudukan. Misalnya pengurusan perpanjangan KTP jika terlambat tetap dikenakan denda Rp 50.000. Dia menuturkan sanksi tetap diberlakukan sebagai bentuk upaya ketertiban pengurusan. Sanksi denda itu sudah diatur dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Menurutnya setiap hari cukup banyak warga yang mengakses pelayanan kependudukan. Pihaknya juga menyatakan siap jika ada lonjakan pengurusan dokumen kependudukan pasca-bebas biaya itu. Jika ada oknum yang masih menarik biaya untuk pengurusan dokumen penduduk dipastikan itu pungutan liar.

"Kami harap warga juga bisa mengawasi bersama kebijakan ini. Terutama jika ada temuan yang masih memungut biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan," pungkasnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005